



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KELURAHAN TUGUREJO
KECAMATAN TUGU**

Jl. Tugurejo Timur XI/No.1 Telp. (024) 7608528 Semarang

KEPUTUSAN LURAH TUGUREJO

Nomor : 411.2/005/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN RAMAH ANAK
KELURAHAN TUGUREJO KECAMATAN TUGU
KOTA SEMARANG TAHUN 2020**

LURAH TUGUREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Lurah TUGUREJO Kecamatan Tugu Kota Semarang tentang Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan TUGUREJO Kecamatan Tugu Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan TUGUREJO Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Layak Anak Kelurahan TUGUREJO sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi berbagai upaya pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - b. Menyusun rencana kegiatan pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - c. Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - f. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kelurahan Layak Anak.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Lurah TUGUREJO Kecamatan Tugu Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di terbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 3 Februari 2020



SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala DP3A Kota Semarang;
4. Anggota Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan TUGUREJO;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TUGUREJO KECAMATAN TUGU
KOTA SEMARANG

NOMOR : 411.2/007/2020

TANGGAL : 3 Februari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN
RAMAH ANAK KELURAHAN TUGUREJO
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN
2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS KELURAHAN RAMAH ANAK KELURAHAN TUGUREJO
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Abdul Wakhid.SH	Pembina
	Arganingtias Ekowati.SE	Ketua
	Rome Citra Sejati	Sekretaris
	Supriyadi	Bendahara
2	Yusron	Hak Sipil dan kebebasan
	Nanik Sukiyanti	
	Rahayu Mardiana	
3	Kusbudiyati	Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif
	Anik Aryani	
	Tutik	
4	Kasmiyatun	Kesehatan dan Kesejahteraan
	Kuntarti	
	Ria Herawati	
	Uswatun Khasanah	
5	Lukman hakim.Spd	Pendidikan pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan Budaya
	Multazam	
	Wifayatul amani	
	Musyayadah	
6	Abdul Roviq.SH.i.MH.I	Perlindungan Khusus
	Sriyati Wakhid	
	Krisbudiyono	
	Wahyu Hidayah	
	Muyasaroh	
	Sugeng Priyadi	
	Yohanes	

